



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ADI GUNAWAN Alias BADUT Bin ATENG
DARMAWAN (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Cimenteng Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 13 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 14 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI GUNAWAN Alias BADUT Bin ATENG DARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*percurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI GUNAWAN Alias BADUT Bin ATENG DARMAWAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - Kendaraan R-2 merk Yamaha Mio 2 BJ, Nopol: D-4591-SAL, Tahun 2014, Warna Merah, Noka: MH32BJ003EJ394953, Nosin: 2BJ395036, No. BPKB: An. STNK: PRICILLA.
(dikembalikan kepada saksi *SLAMET RIYADI*).
 - 1 (satu) buah kunci letter T/ Astag beserta dengan mata kunci palsu/mata astag;
(dirampas untuk dimusnakan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADI GUNAWAN Als BADUT Bin ATENG DARMAWAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Panisan gang Karyabakti VI No. 29 RT. 02 RW. 01 Kel. Cigugur Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna merah tahun 2014 dengan Nopol D-4591-SAL yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi SLAMET RIYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sudah berinisiatif akan mengambil sepeda motor berjalan kaki dari rumahnya menuju ke pasar atas kota Cimahi dengan maksud untuk menentukan target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mendapatkannya hingga Terdakwa menyusuri jalan kota Cimahi dan sesampainya di Kp. Panisan gang karyabakti VI No. 29 RT.02 RW.01 Kel. Cigugur Kec. Cimahi TengahKota Cimahi Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sedang diparkir di gang dan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung mendekati salah satu sepeda motor yang diparkir tersebut dan mengeluarkan kunci leter T/Astag yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa dari rumahnya lalu Terdakwa berusaha untuk merusak dengan cara memutar kunci leter T/Astag dengan paksa sehingga kunci asli sepeda motor tersebut rusak dan dapat menyala, setelah berhasil merusak kunci asli sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menghidupkan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah belakang, namun tiba-tiba Terdakwa diteriaki "MALING-MALING oleh saksi GUNGUN RAHARDIAN Als GUNDUL yang sebelumnya saksi GUNGUN sudah mencurigai gerak gerik Terdakwa karena Terdakwa seperti orang yang sedang mengawasi keadan sekitar kemudian mendekati sepeda motor dan pada saat saksi GUNGUN melihat sepeda motor yang dibawa Terdakwa tidak ada kunci kontaknya kemudian saksi GUNGUN menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi GUNGUN dengan menggunakan tangannya yang mengepal kemudian saksi GUNGUN berhasil menghindar namun sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa melarikan diri lalu saksi GUNGUN berteriak MALING-MALING, MALING MOTOR sambil saksi GUNGUN berlari mengejar Terdakwa dan dibantu oleh warga sekitar hingga saksi GUNGUN kehilangan jejak namun karena saksi GUNGUN melihat ada jejak kaki yang mengarah ke pemakaman kemudian saksi GUNGUN dan warga sekitar mencari Terdakwa disekitar pemakaman dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor RW setempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



dan dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya saksi SLAMET RIYADI pemilik sepeda motor yang sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor miliknya telah diambil oleh Terdakwa karena sedang mengecat didalam rumah dan baru menyadari sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat parkir semula kemudian saksi SLAMET RIYADI juga melihat warga sekitar sedang ramai dan ada yang berteriak MALING-MALING kemudian saksi langsung keluar rumah dan benar sepeda motor miliknya sudah tidak berada ditempat yang sebelumnya diparkir kemudian saksi SLAMET RIYADI melihat sepeda motor miliknya sudah terjatuh dipinggir jalan kemudian saksi SLAMET RIYADI langsung mengamankan sepeda motor miliknya didalam rumahnya dan ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor disekitaran kota Bandung dan sudah pernah menjalani hukuman dirutan kebon waru kota Bandung hingga tanggal 17 Agustus 2018, Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi SLAMET RIYADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi SLAMET RIYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ADI GUNAWAN Als BADUT Bin ATENG DARMAWAN (Alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Slamet Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw sepeda motor yang hilang merk Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, warna merah, Noka : MH32BJ003EJ394953, No.Sin 2BJ395036, STNK An. Priscilia Damaris;
 - Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang mengecat rumah, sepeda motor diparkir di samping rumah dengan dikunci stang dan setelah selesai mengecat Saksi berjalan ke samping rumah ternyata sepeda motor sudah tidak ada namun saat itu Saksi mendengar teriakan anak muda yang sedang nongkrong kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah terjatuh dipinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor sedangkan pemuda tersebut mengejar pelaku yang melarikan diri dan salah seorang pemuda melihat pelaku bersembunyi di pemakaman dan selanjutnya warga bersama Saksi membawa pelaku ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah diteliti ternyata sepeda motor Saksi rusak di bagian kunci kontak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat, Terdakwa sudah diamankan oleh warga di kantor RW;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi **Gungun Rahardian Alias Gundul Bin Asep Sutisna (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, warna merah;
 - Bahwa awalnya Saksi akan meminjam kunci letter L ke adik Saksi untuk membetulkan sepeda yang rusak, lalu Saksi berjalan kaki dan ketika itu melihat seseorang sedang membetulkan sepeda motor Yamaha Mio, namun Saksi curiga karena tidak ada kuncinya;
 - Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa malah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi, sehingga Saksi berteriak “maling”, “maling motor”, lalu Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi tapi tidak kena akhirnya Terdakwa ditangkap massa;

- Bahwa ternyata yang kehilangan sepeda motor adalah bapak Slamet;
- Bahwa awalnya sepeda motor diparkir di gang dekat rumahnya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Giman Sukarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, warna merah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi akan membeli kopi di warung dekat rumah, Saksi mendengar ada yang berteriak, “ maling, maling motor” dan Saksi melihat warga sudah ramai, kemudian Saksi coba mengejar akan tetapi kehilangan jejak, lalu warga mencari ke area pemakaman dan ternyata Terdakwa bersembunyi di keranda lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor RW selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr Slamet mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, warna merah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah mendengar ada yang berteriak, “ maling, maling motor”, Saksi keluar rumah dan melihat warga sudah ramai, kemudian Saksi coba mengejar akan tetapi kehilangan jejak, lalu warga mencari ke area pemakaman dan ternyata Terdakwa bersembunyi di keranda lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor RW selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian sepeda motor didaerah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr Slamet mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2014 karena melakukan penggelapan dan pada tahun 2016 karena melakukan pencurian sepeda motor dan sekarang yang ketiga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa telah ditangkap oleh massa selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, warna merah milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor dengan membawa kunci astag;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa lalu menjebol kuncinya dengan menggunakan kunci astag, kemudian sepeda motor digeser 5 (lima) meter dari tempatnya semula;
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa ada yang mengetahui sehingga Terdakwa memukul orang tersebut, karena takut ditangkap dan akhirnya Terdakwa lari dan bersembunyi di pemakaman, namun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor RW;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor akan Terdakwa jual karena sepeda motor Terdakwa oleh Terdakwa telah digadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio 2 BJ, No.Pol : D- 4591-SAL tahun 2014, warna merah, Noka : MH32BJ003EJ394953, No.Sin 2BJ395036, STNK An. Priscilla;
- 1 (satu) buah kunci letter T/Astag dan mata kunci palsu / mata astag;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Slamet Riyadi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL;
2. Bahwa benar awalnya saksi Slamet Riyadi memarkir sepeda motor tersebut disamping rumahnya yang terletak di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa kunci astag dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan ketika melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kuncinya dengan menggunakan kunci astag, kemudian sepeda motor digeser 5 (lima) meter dari tempatnya semula;
4. Bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Gungun Rahardian, dan ketika ditanya Terdakwa memukul saksi Gungun Rahardian, sehingga saksi Gungun Rahardian berteriak "maling-maling motor" dan banyak massa yang kemudian mengejar Terdakwa yang akhirnya berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakan yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa dengan identitas seperti tersebut di atas, sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat



mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang "*barang siapa*"

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya seolah-olah dia adalah pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang secara umum adalah benda yang berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Slamet Riyadi memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SALdisamping rumahnya yang terletak di Kp. Paniisan Gg. Karyabakti VI No. 29 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa kunci astag dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan ketika melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan menjebol kuncinya dengan menggunakan kunci astag, kemudian sepeda motor digeser 5 (lima) meter dari tempatnya semula namun ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Gungun Rahardian, dan ketika ditanya Terdakwa memukul saksi Gungun Rahardian, sehingga saksi Gungun Rahardian berteriak "*maling-maling motor*" dan banyak massa yang kemudian mengejar Terdakwa yang akhirnya berhasil ditangkap oleh massa dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai sesuatu berupa sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 No.Pol : D-4591-SAL, yang semula ada di dalam Masjid Al Barokah, Terdakwa ambil selanjutnya bergeser sampai sekitar 5 (lima) meter, sehingga telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sepeda motor yang termasuk dalam pengertian barang,



dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa sepeda motor yang keseluruhannya adalah kepunyaan saksi Slamet Riyadi, bukan kepunyaan Terdakwa, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "*dengan maksud*" berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya dan perbuatan yang di lakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan tanpa seijin saksi Slamet Riyadi, barang tersebut dibawa pergi sekitar 5 (lima) meter dan dipersidangan Terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya yaitu mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki yaitu untuk dijual, dan Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tanpa seijin saksi Slamet Riyadi sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif orang lain, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.5 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan salah satu cara saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada waktu melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang semula terparkir disamping rumah saksi Slamet Riyadi dilakukan dengan



cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci astag yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka kunci kontak, lalu Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan kunci astag, sehingga dapat dikategorikan sebagai merusak, oleh karena perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak yang merupakan salah satu elemen dari unsur Ad.5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 sampai dengan Ad.5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio 2 BJ, No.Pol : D- 4591-SAL tahun 2014, warna merah, Noka : MH32BJ003EJ394953, No.Sin 2BJ395036, STNK An. Priscilla, oleh karena telah terbukti sebagai barang milik saksi Slamet Riyadi, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 (satu) buah kunci letter T/Astag dan mata kunci palsu / mata astag, oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADI GUNAWAN Alias BADUT Bin ATENG DARMAWAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio 2 BJ, No. Pol: D-4591-SAL tahun 2014, warna merah, Noka: MH32BJ003EJ394953, No.Sin 2BJ395036, STNK An. Priscilla,
Dikembalikan kepada saksi Slamet Riyadi;
 - 1 (satu) buah kunci letter T/Astag dan mata kunci palsu / mata astag
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh kami Siti Hamidah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., dan Kuku Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blb

